

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi menjadi bekal untuk berperilaku sehat dan bertanggung jawab, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman ramaja dapat membawah kearah perilaku yang beresiko, dalam hal ini perlu adanya bimbingan dan dukungan dari lingkungan sekitar agar system perubahan terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sehat secara jasmani, rohani, dan sosial ¹.

fungsi seksual remaja laki-laki berbeda dengan perempuan, melahirkan adalah salah satu fungsi seksual perempuan yang sangat penting dalam kehidupan. Fungsi seksual tidak akan meyimpang dan akan berjalan dengan baik jika remaja perempuan memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. sikap dan pengetahuan yang tidak tepat terhadap kesehatan reproduksi akan berisiko pada remaja perempuan untuk melakukan perilaku seksual yang menyimpang ataupun beresiko. kehamilan pra nikah yang berujung abortus adalah salah satunya (Poppy Theolisita Tarigan, 2021).

Ikatan antara dua jenis yang berada di dibawah umur dewasa yang disahkan secara hukum dengan terpaksa atau didak terpaksa disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini menjadi isu pelanggaran hak azasi manusia (HAM) yang diabaikan serta dikaitkan dengan social dan fisik sehingga berdampak buruk pada perempuan

muda dan keturunan mereka, hal ini sering juga berujung pada kerugian baik dari segi kesehatan maupun perkembangan bagi pihak perempuan (Mulyati *et al.*, 2020). Masalah yang sering timbul pada remaja adalah pernikahan dini, setiap tahunnya dari 16 juta remaja perempuan yang melahirkan diperkirakan 90% sudah menikah dan 50 ribu telah meninggal. Ibu hamil berusia 20 tahun ke bawah 50% lebih berisiko terjadinya kematian ibu dan bayi baru lahir dibandingkan dengan ibu hamil berusia 20 tahun keatas (Nurzeta, 2020).

Menurut data *World Health Organization (WHO)* kelahiran yang terjadi pada ibu dengan usia 15-19 tahun sebanyak 16 juta atau 11% dari 3 kelahiran diseluruh dunia dan 95% terjadi pada Negara berkembang. Pernikahan dini saat ini adalah salah satu permasalah dunia. data dari *UNICEF* terdapat 700 juta lebih perempuan melakukan pernikahan dini bahkan 1 dari 3 perempuan menikah dengan usia muda sebelum usia 15 tahun. ASIA Tenggara sendiri terdapat 10 juta anak dengan usia dibawah 18 tahun sudah menikah, Negara Afrika terdapat 42%, Amerika Latin dan Karibia sebanyak 29% perempuan melakukan pernikahan di usia 18 tahu. Angka tertinggi kasus pernikahan dini terdapat pada Negara Nigeria (79%), Kango (74%), Afganistan (54%) dan Bangladesh (51%). sekitar 5% pernikahan dini lebih sedikit dilakukan oleh anak laki-laki yang berusisa di bawah 19 tahun dibandingkan dengan remaja perempuan (Liesmayani *et al.*, 2022).

Menurut *United Nations Development Economic And Social Affairs (UNDESA 2010 dalam Kemkes 2015)* Indonesia menduduki Negara ke 37 dengan presentasi pernikahan dini yang tinggi dan merupakan peringkat ke 2 di ASEAN setelah Kamboja (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021). Prevelensi anak

perempuan di bawah umur 18 tahun yang sudah menikah terdapat 38% dan Laki-laki sebanyak 3,7 %. Hasil penelitian membuktikan bahwa kuatnya tradisi dan cara pandang manyarakat pedesaan masih menjadi pendorong bagi anak perempuan melakukan pernikahan dini (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik (2012) di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan Angka Kelahiran Bayi pada ibu yang berusia 15-19 tahun berkisar 33 %. Adapun jumlah kematian bayi di Sumatera Utara cukup tinggi sebanyak 40/1000 kelahiran hidup dari jumlah tersebut 30-35 persen diantaranya sudah melakukan pernikahan di usia dini ². Pada 2017 Prevelensi pernikahan dini di provinsi Sumatera Utara sendiri mencapai 16,99 % (Soleman & Elindawati, 2019).

Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak usia 16 tahun diperbolehkan untuk menikah, pasal 7 ayat 1, menyebutkan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. ” pasal 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini, nyaris tidak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini karena pada kedua pasal diatas tidak memiliki ketentuan sanksi pidana (Rahawa & Mouliza, 2020).

Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat Menyatakan, Jumlah Dispensasi kawin pada tahun 2020 mencapai 172 perkara sedangkan pada tahun 2021 terjadinya peningkatan dari awal januari sampai pertengahan bulan Desember mencapai 230 kasus perkara dispensasi perkawinan. Covid 19 pada tahun 2021 menyebabkan terjadinya kenaikan dispensasi perkawinana, jika dijumlahkan dari tahun 2020 sampai 2021 kenaikan pada tahun 2021 mencapai 33% ³

Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya usia minimal perkawinan mengalami perubahan. Melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang awalnya perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah berusia sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah berusia enam belas tahun, kini baik pihak pria dan wanita harus sudah berusia sembilan belas tahun ⁴.

Dampak pernikahan dini beresiko memperbesar terjadinya kematian ibu, abortus, kelahiran bayi premature, meningkatnya kejadian angka depresi, percerain, terjadinya anemia karena kurangnya asupan gizi bagi diri sendiri dan hal ini desebabkan organ reproduksi pada remaja belum siap untuk hamil (Nanlohy *et al.*, 2021).

Pentingnya pengetahuan tentang dampak pernikahan dini bagi remaja, sebagaimana dalam peneitian Mutmainah tahun 2017 bahwa terdapatnya hubungan anatar tingkat pengetahuan dan sikap remaja dengan kejadian pernikahan dini. Hasil penelitian mengatakan bahwa tingkat pengetahuan menjadi hal yang paling dominan menyebabkan terjadinya pernikahan dini (Nanlohy *et al.*, 2021).

Berdasarkan survey awal yang dilakukan di Pondok Pesantren Babussalam di Wilayah Kecamatan Tanjung pura dengan cara wawancara langsung, dari 15 remaja putri didapat 10 orang remaja putri tidak mengetahui tentang Pernikahan Dini karena kurangnya penyampaian informasi berupa penyuluhan serta promosi kesehatan melalui leaflet, buku saku, video animasi dan lain-lain tentang Pernikahan Dini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui “pengaruh pemberian buku saku terhadap pengetahuan remaja putri tingkat Aliyah tentang pernikahan dini di Pondok Pesantren Babussalam di Kabupaten Langkat Tahun 2023 ?”.

C. Tujuan

C.1 Umum

Untuk mengetahui pengaruh pemberian buku saku terhadap pengetahuan remaja putri tingkat Aliyah tentang pernikahan dini di Pondok Pesantren Babussalam Kabupaten Langkat Tahun 2023.

C.2 Khusus

- 1) Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan remaja putri tingkat Aliyah tentang Pernikahan Dini sebelum diberikan pendidikan kesehatan menggunakan buku saku.
- 2) Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan remaja putri tingkat Aliyah tentang pernikahan dini sesudah diberikan pendidikan kesehatan menggunakan buku saku.

- 3) Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan buku saku terhadap tingkat pengetahuan remaja putri tingkat Aliyah tentang pernikahan dini di Pondok Pesantren Babussalam Kabupaten Langkat Tahun 2023..

D. Manfaat Penelitian

D.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapakan dapat memberikan refrensi pengaruh buku saku terhadap pengetahuan remaja putri tingkat aliyah tentang pernikahan dini di Pondok Pesantren Babussalam. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa membawa wawasan serta acuan dan tambahan informasi bagi peneliti yang ingin meneliti dalam kebidanan khususnya mengenai pengaruh pemberian buku saku terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan dini.

D.2 Manfaat Praktik

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan pengaplikasian teori yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan serta mendapatkan pegalamana dalam melaksanakan penelitian tentang Pernikahan Dini.

b. Bagi Responden dan Lahan Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kesehatan tentang pernikahan dini dan diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya pencegahan mengenai masalah kesehatan tentang Pernikahan Dini.

c. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menjadi bahan refensi bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang Pernikahan Dini.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul	Metode (Desain,Sampel, Variabel,Analisis)	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	A.Lestari, L.Sundayani 2018	pengaruh penyuluhan dengan media video dan leaflet terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang risiko pernikahan dini di	jenis penelitian eksperimen semu atau Quasi Experiment, dengan pendekatan Non Equivalent Control Group Design.Jumlah sampel sebanyak 42 orang. Sampel dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok	Sesudah dilakukan penelitian terdapat pengaruh penyuluhan dengan media video dan leaflet terhadap pengetahuan Dan sikap remaja tentang risiko pernikahan dini di lingkungan Gerung Butun Timur tahun 2018.	Jumlah sampel, variable. Temapat Dan waktu penelitian
		lingkungan Gerung Butun Timut tahun 2018.	intervensi dengan media video dan leaflet sedangkan kelompok kontrol menggunakan media slide.		

2.	A.Popy Theolisita Tarigan 2019	Efektivitas Vidio Edukasi dalam Meningkatka n Pengetahuan Dan Sikap Remaja Perempuan Mengenai Kesehatan Reproduksi di SMAN 1 Kayu Agung Tahun 2019.	Jenis penelitian quasi eksperimen,ini menggunakan rancangan pretest- posttest with control group design menggunakan video pendidikan sebagai intervensi Dan konseling sederhana sbagai control. Sebanyak 21 responden pada kelompok control Dan 21 responden kelompok Intervensi	Setelah dilakukan penelitian terdapat efektivitas video edukasi dalam pegetahuan Dan sikap remaja perempuan mengenai kesehatan reproduksi di SMAN 1 Kayu Agung Tahun 2019.	Jumlah sampel, variable. Temapat Dan waktu penelitian
3.	Mulyati, Iceu Cahyati,Ayu Bhakti 2020	Gambaran pengetahuan remaja mengenai pernikahan dini dengan mengguna n pendidikan kesehatan media Leaflet	Hasil penelitian didapatkan pengetahuan remaja putri mengenai pernikahan dini sebelum dilakukan pendidikan kesehatan media leaflet kurang dari setengahnya berpengetahuan kurang sebanyak 24 orang (47,1%), Sedangkan setelah dilakukan pendidikan kesehatan media leaflet lebih dari setengahnya berpengetahuan baik sebanyak 27orang (52,9%).	Jumlah sampel, metode penelitian variable. Temapat Dan waktu penelitian	

Simpulan yang didapatkan bahwa dengan dilakukan pendidikan kesehatan media leaflet bisa meningkatkan pengetahuan mengenai pernikahan dini. Media leaflet bisa dijadikan salah satu alternatif dalam pemberian pendidikan kesehatan terutama bagi remaja putri.
